

**PERBANDINGAN NORMA PENETAPAN BIAYA
PEMELIHARAAN *MA'JUR* ANTARA KHES DENGAN
FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RALIA DAMAYANTI
NIM: 1220155

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERBANDINGAN NORMA PENETAPAN BIAYA
PEMELIHARAAN *MA'JUR* ANTARA KHES DENGAN
FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RALIA DAMAYANTI
NIM: 1220155

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RALIA DAMAYANTI
NIM : 1220155
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN NORMA PENETAPAN
BIAYA PEMELIHARAAN MA'JUR
ANTARA KHES DENGAN FATWA DSN-
MUI**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 25 Juni 2024

Yang menyatakan



Ralia Damayanti
NIM: 1220155

Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I.
Desa Karangasari, Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. RALIA DAMAYANTI

Kepada Yth.
Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : RALIA DAMAYANTI
NIM : 1220155
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **ANTINOMI NORMA PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN MA'JUR ANTARA KHES DENGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 09/DSN-MUI/IV/2000**

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2024
Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I.
NIP. 1987122421812002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Ralia Damayanti**
NIM : **1220155**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN NORMA PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN MA'JUR ANTARA KHES DENGAN FATWA DSN-MUI**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

NIP. 197701232003121001

Penguji II ^{10v}


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 08 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdanya	Ai	a dani
...وُ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	Kataba
فَعَلَ	-	Fa'ala
ذُكِرَ	-	ẓukira
يَذْهَبُ	-	yaẓhabu
سُئِلَ	-	su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - Qāla

رَمَى - Ramā

قِيلَ - Qīla

4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatulatfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul al-
	Munawwarah
طَلْحَةَ	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	an-nau'
شَيْئٌ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا	<i>bismillāhimajrehāwamursahā</i>
هَاوْمُرْسَاهَا	
إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ	<i>ibrāhīm al-khalīl</i> <i>ibrāhīm al-khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اللَّهِ نَصْرُهُمِ نَاصِرُونَ *Nasrunminallāhiwafathunqarīb*

وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah robbil'alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Bapak Nugroho, selaku bapak saya yang sudah senantiasa tidak lelah memberikan motivasi untuk tetap bersemangat dalam menjalani kegiatan apapun, selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu, selalu memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan study ini, selalu memberikan nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini, dan yang paling utama selalu memberikan doa kepada saya untuk dilancarkan segala proses yang selama ini telah saya lewati hingga sampai di titik ini.
2. Untuk (Almh) Ibu Nanik, seseorang yang saya sebut Ibu. Terimakasih telah menjadi sosok ibu yang sangat luar biasa di sisa umur terakhirnya, terima kasih untuk semua kasih sayang, cinta, pengorbanan dan pelajaran hidup bagi saya. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini dengan menyelesaikan skripsi sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, dan sudah menjadi panutan meskipun pada akhirnya penulis harus berjuang sendiri tanpa kau temani lagi.
3. Untuk Om dan Tante yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Terimakasih selama ini sudah mendidik saya, memberikan motivasi, cinta, rasa kasih sayang, dan selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa menyelesaikan study ini.
4. Untuk kedua adik saya, Azhad Saputra dan Chaerul Rasyid. Terimakasih sudah menjadi adik yang terbaik serta telah


- memberikan semangat dan dukungannya karena sudah membantu dan menemani proses penelitian saya ini.
5. Dosen Pembimbing saya Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I., yang telah memberikan bimbingan, arahan dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Sahabat-sahabat saya Dina Mufidah, Fita Arista Ramadani, dan Lulut Mudini yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mendoakan disetiap langkah saya, dan selalu berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan ini.
 7. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020 khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat guna menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya selama di masa perkuliahan ini.
 8. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, tidak mudah menyerah serta terus berusaha hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.



MOTTO

“Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah”

-Thomas Edison



ABSTRAK

Ralia Damayanti. 2024. Perbandingan Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan *Ma'jur* antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI. Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi (legislation/law and regulation) sebagai sumber hukum formil yang utama. Pada penelitian ini penulis mengamati terdapat perbedaan atau konflik norma antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang merupakan aturan hukum spesialis atau khusus, yang mana konflik norma tersebut terletak pada aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam akad ijarah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui konflik norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dan akibat hukum dari terjadinya konflik norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Adapun bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yaitu ketentuan ijarah yang terdapat dalam KHES, Fatwa DSN-MUI dan POJK yang diperinci pada SEOJK. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, kamus hukum dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan analisa preskriptif dengan menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau konflik norma mengenai aturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada akad ijarah, yang mana aturan hukum mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* diatur dalam KHES Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Pengaturan

penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* yang diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan *ma'jur* (objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari *musta'jir* (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad, sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI menerangkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yang wajib menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Sehingga dari perbedaan kedua regulasi tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam hal penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan akad ijarah mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dan menambah potensi terjadinya konflik atau sengketa di Lembaga Keuangan Syariah, karena pada umumnya Lembaga Keuangan Syariah itu acuannya adalah Fatwa DNS-MUI namun jika terjadi sebuah sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama maka hakim di Pengadilan Agama pedomannya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu dimungkinkan terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Perbandingan Norma, Akibat Hukum, Penetapan Biaya Pemeliharaan *Ma'jur*.

ABSTRACT

Ralia Damayanti. 2024. Comparison of Ma'jur Maintenance Costing Norms between KHES and Fatwa DSN-MUI. Thesis of K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Skripsi Advisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.SI.


Norm conflict in positive legal systems is an issue that is always interesting to discuss, especially in countries that make legislation (law and regulation) the main source of formal law. In this research the author observes that there is a difference or conflict in norms between the Compilation of Sharia Economic Law Article 312 and the DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, where the conflict of norms lies in the rules regarding determining ma'jur maintenance fees in ijarah contracts. This is the background for the author to find out the conflict in norms for determining advanced maintenance costs and the legal consequences of a conflict in norms for determining advanced maintenance costs between KHES and DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

This type of research is juridical-normative research using conceptual, statutory and analytical approaches. The legal material for this research was obtained from primary legal material, namely the ijarah provisions contained in KHES, DSN-MUI Fatwa and POJK which are detailed in SEOJK. Secondary legal materials were obtained from books, journals, articles, legal dictionaries and other sources relevant to this research. The legal material analysis technique that the author uses to analyze is prescriptive analysis using logic and deductive legal reasoning.

Based on the results of the analysis, the author shows that there are differences or conflicts in norms regarding the rules for determining advanced maintenance costs in ijarah contracts, where the legal rules regarding determining advanced maintenance fees are regulated in KHES Article 312 and DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Regulations for determining ma'jur maintenance costs are regulated in the Compilation of Sharia Economic Law Article 312 which explains that maintenance of ma'jur (ijarah objects) is the responsibility of the musta'jir (tenant) unless otherwise specified in the contract, whereas in the DSN-MUI Fatwa explains that Sharia Financial Institutions as

providers of goods or services are obliged to bear the costs of maintaining the ijarah object. So, the differences between the two regulations can result in a lack of legal certainty in terms of determining ma'jur maintenance fees, differences in interpretation in the implementation relating to the ijarah agreement regarding the determination of ma'jur maintenance fees and increase the potential for conflict or disputes in Sharia Financial Institutions, because in general the reference for Sharia Financial Institutions is the DNS-MUI Fatwa, but if there is a dispute which is resolved in the Religious Court, the guideline for the judge in the Religious Court is the Compilation of Sharia Economic Law, therefore it is possible for there to be Sharia Financial Institutions which are also guided by the provisions regulated in the Compilation of Sharia Economic Law.

Keywords: *Norm Comparison, Legal Effects, Ma'jur Maintenance Costing.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan *Ma’jur* Antara KHES Dengan Fatwa DSN-MUI”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Tarmidzi, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah memberikan referensi judul skripsi ini, serta selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama masa studi dan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya serta membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini.


6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama saya menyelesaikan studi ini.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Pekalongan, 25 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBNG	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
TEORI KEPASTIAN HUKUM, DAN ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .	21


A. Teori Kepastian Hukum.....	17
B. Asas- Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	19
BAB III	29
GAMBARAN UMUM NORMA IJARAH DALAM KHES DAN FATWA DSN-MUI.....	29
A. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Sistem Hukum di Indonesia	29
B. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum di Indonesia 35	
C. Ketentuan Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah....	39
D. Ketentuan Ijarah dalam Fatwa DSN-MUI	43
E. Ketentuan Ijarah dalam Fikih.....	45
BAB IV	68
ANALISIS	68
A. Analisis Konflik Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan Ma'jur antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN- MUI/IV/2000	68
B. Analisis Akibat Hukum Terjadinya Konflik Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan Ma'jur pada KHES dan Fatwa DSN-MUI.	70
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lampiran 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

Lampiran 3 Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam mencari keridhaan Allah SWT agar setiap kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan aturan ataupun prinsip agama yang sudah ditentukan. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai fungsi salah satunya yaitu untuk mengelola serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Di dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat beberapa akad-akad yang digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang dimaksud adalah perjanjian, pertalian, dan mengikat secara bersama-sama dengan diikuti ijab dan qabul. Salah satu contoh akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah yaitu akad ijarah (sewa menyewa).

Ijarah merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaannya, atau imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil atau untuk upah hasil kerja yang diajukan atau yang akan dikeluarkan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui pula. Menurut

Fatwa DSN-MUI bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹

Manfaat yang disebutkan dalam pengertian di atas bisa dalam berbentuk barang seperti tempat tinggal, berbentuk manfaat seperti kendaraan mobil, bisa juga berbentuk karya, seperti pembangunan gedung dan taman oleh arsitek. Orang yang menyewakan manfaat disebut (*muajir*), orang yang menyewa disebut (*musta'jir*) adapun sesuatu yang digunakan untuk berakad dan diambil manfaatnya adalah *ma'jur* (benda yang diijarahkan). Sedangkan imbalan manfaat berupa jasa yang diberikan disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Dalam melakukan sebuah transaksi dengan menggunakan akad ijarah tentunya terdapat beberapa ketentuan, yang salah satu contohnya yaitu mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* (barang yang disewakan). Aturan hukum mengenai akad ijarah di atur dalam KHES Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 akan tetapi terdapat juga aturan khusus mengenai pembiayaan ijarah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam akad ijarah di atur dalam KHES Pasal 312 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan *ma'jur* (objek ijarah) adalah tanggung jawab *musta'jir* (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai biaya pemeliharaan *ma'jur*, namun terdapat aturan khusus mengenai biaya pemeliharaan *ma'jur* tersebut diatur lebih jelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada ayat 1 poin b yang menyatakan bahwa kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa dan menanggung biaya pemeliharaan barang.

¹ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan dari perbandingan aturan tersebut maka dapat mengakibatkan perbedaan norma dalam hal mengenai aturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada ijarah. Adanya perbedaan norma tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang akan melakukan kegiatan dengan ijarah, baik itu bagi para pihak pelaku usaha maupun khalayak umum di Lembaga Keuangan Syariah, karena nantinya Lembaga Keuangan Syariah tersebut harus mengacunya atau berpedoman pada regulasi yang mana, serta dari adanya perbedaan norma tersebut dapat mengakibatkan praktek yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah yang satu dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain mungkin berbeda.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul Perbandingan Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan *Ma'jur* Antara KHES Dengan Fatwa DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya perbedaan norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada KHES dan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan perbandingan norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI;
2. Menjelaskan akibat hukum terjadinya konflik norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada KHES dan Fatwa DSN-MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan, dari uraian tersebut diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat (kegunaan), adapun kegunaan penelitian diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan keilmuan ataupun bisa dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* (benda yang diijarahkan) dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI yang nantinya akan bermanfaat ilmiah bagi kalangan akademisi maupun peneliti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak pengambil kebijakan dan para praktisi hukum tentang penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam pembiayaan ijarah agar membawa kemudahan dan tidak membawa kerusakan serta sesuai dengan analisis akad ijarah.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai tinjauan analisis yang yang sesuai dengan konsep penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam akad ijarah. Argumentasinya adalah teori dan konsep yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, serta jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

1. Kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum di Indonesia

Keberadaan KHES dan Fatwa DSN-MUI tidaklah dapat dipungkiri tentang wujudnya sebagai bagian norma hukum yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Eksistensi KHES dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).² Meskipun pada tahun 2008, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 telah menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu tidak termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan sehingga KHES tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya mengikat institusi peradilan agama (*internalrules*) saja. Serta KHES tidaklah berbentuk UU, faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. Namun keberadaan KHES yang menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama sebagai penyelesai sengketa dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi interne hakim-hakim Pengadilan Agama untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Sedangkan Fatwa DSN-MUI merupakan wujud bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer yang perkembangannya semakin inovatif. Di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di Indonesia, sehingga Fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum positif di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Namun agar Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Fatwa DSN-MUI harus diadopsi dan disahkan secara formal dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya.

2. Teori Kepastian Hukum

² Darwin, “ Studi Efektifitas PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Tamwil*, No. I (2018): 2.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan³. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang berada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Oleh sebab itu, hukum tanpa adanya nilai kepastian maka tidak dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

3. Asas-asas dalam Pembentukan-pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* artinya bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan hukum yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah.

³ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 20.

- b. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* artinya bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
 - c. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama.
4. Konsep Akad Ijarah dalam Fikih

Istilah ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti imbalan (*al-iwadh*).⁴ Ijarah adakah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵ Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang merupakan produk perbankan kepemilikan dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut.

Dasar Hukum Ijarah yaitu di dalam Al-Qur'an disebutkan penggalan Q.S. At-Thalaq (65):6, yang artinya bahwa jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka. Ayat tersebut menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya.

Rukun dan Syarat Ijarah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut:

⁴ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah" terjemahan Kamaluddin A. Marzuki dari "Fiqhus Sunnah" (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia), cet. Ke-1, jilid 13,7.

⁵ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 02 (2018): 107.

- a) Sighat, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain;
- b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa;
- c) Objek akad ijarah:
 1. Manfaat barang dan sewa; atau
 2. Manfaat jasa dan upah

Adapun rukun ijarah menurut KHES yaitu: *musta'jir* (pihak yang menyewa), *mua'jir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan akad.

F. Penelitian yang Relevan

Harun Santoso dan Anik tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”.⁶ Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan dengan akad sewa menyewa (ijarah) dengan berbagai ketentuan sampai berakhirnya akad ijarah dalam operasional Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai penentuan ujarah yang sudah ditetapkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta model pembayaran akad ijarah. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis meneliti lebih dalam terhadap teori atinomi norma, objek kajian penelitian, serta pendekatan penelitian yang digunakan berbeda dengan peneliti sebelumnya. Sedangkan persamaan pada penelitian penulis yaitu adanya persamaan terkait dengan konsep akad ijarah dalam fikih serta metode penelitian yang digunakan.

Mohammad Ghozali tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

⁶ Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 02 (2018): 107.

MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah”.⁷ Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan Fatwa DSN-MUI No. 09 tahun 2000 yang memperbolehkan pegadaian untuk mengambil biaya sebagian upah atas pemeliharaan barang dan penyewaan tempat. Dalam penelitian ini praktek ijarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.09 tahun 2000 karena objek yang ditawarkan berupa manfaat. Serta pembulatan perhitungan waktu ijarah tidak termasuk dalam jenis kedzaliman, karena pihak nasabah mengetahui praktek pembulatan perhitungan diawal akad dan kedua belah pihak secara sukarela sudah menyetujui. Walaupun pada penelitian ini diterapkan pada Pegadaian akan tetapi penulis lebih memfokuskan pada penerapan fatwanya dan sistem pengambilan biaya atas pemeliharaan barang. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu penulis lebih dalam menganalisis metode penelitian menggunakan yuridis-normatif sedangkan pada penelitian jurnal tersebut menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif serta mekanisme akad ijarah yang diterapkan.

Nunung Rodliyah tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Praktik Akad Ijarah dalam Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia”.⁸ Dalam penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum dari akad ijarah (sewa menyewa) serta bagaimana operasionalnya dalam pembiayaan syariah yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Didalam beberapa ketentuan akad ijarah dimana dalam kegiatan pembiayaannya harus berdasarkan ataupun sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak bertentangan dengan hukum lain yang ada serta berlaku sehingga tidak mengakibatkan kerancuan ataupun kekosongan hukum. Yang membedakan penelitian dengan

⁷ Mohammad Ghozali, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah”, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, No. 3 (2022): 1142, <https://doi.org/10.30651/jms.v7i3.12658>

⁸ Nunung Rodliyah, “Analisis Praktik Akad Ijarah dalam Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia”, *Journal of Islamic Law Studies*, No. 2 (2021): 8.

penulis yaitu teori yang digunakan serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan persamaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan serta objek kajian yang diteliti.

Muslimin, Bintang, dkk tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”.⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dituliskan bahwa keberadaan KHES dan Fatwa DSN-MUI tidak dapat dipungkiri terkait bentuk wujudnya sebagai bagian norma atau aturan hukum yang mempengaruhi hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai kelemahan dari KHES dan Fatwa DSN-MUI, serta beberapa hal yang menyebabkan adanya disharmonisasi dari kedua aturan hukum tersebut. Penulis berfokus pada penelitian ini mengenai kedudukan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI dimana sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi pada penelitian tersebut tidak menerangkan lebih jelas tentang aturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada akad ijarah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini tidak menerangkan lebih jelas objek kajian mengenai akad ijarah hanya saja menerangkan tentang kedudukan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI, serta tidak terdapat metode penelitian, kerangka teori, pendekatan penelitian yang digunakan. Sedangkan persamaannya yaitu permasalahan (objek kajian) yang dibahas dalam penelitian ini dimana menjelaskan tentang efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan

⁹ Muslimin, dkk, “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.2 (2022): 8617, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3723>.

Ekonomi Syariah di Indonesia”.¹⁰ Dalam penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum penerapan akad ijarah baik itu dari segi pengertian, rukun dan syarat, landasan hukum dan ketentuan lainnya tentang akad ijarah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tidak terdapat pendekatan penelitian, kerangka teoritik serta menjelaskan lebih lanjut mengenai inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang mana itu bukan termasuk objek kajian yang ada dalam penelitian dari si penulis. Sedangkan persamannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum normatif artinya suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta di dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum dari akad ijarah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Objek Kajian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹¹ Dan objek kajian yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam KHES Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 di mana aturan mengenai penetapan biaya

¹⁰ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Fundamental JUSTICE*, No. 2 (2020): 42, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana 2011), 141.

pemeliharaan *ma'jur* di atur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.

Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Dengan adanya pendekatan konseptual maka peneliti dapat membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan. Adapun konsep yang akan menjadi bahan analisis dalam kajian ini yaitu konsep tentang ijarah.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

Dalam penelitian ini Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312, Fatwa DSN-MUI No.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana 2011), 93.

112/DSN-MUI/IX/2017, dan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis dilakukan melalui dua pemeriksaan: Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

13

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis yaitu norma-norma yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide), seperti: peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam akad ijarah. Bahan hukum primer dapat juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁴

Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu ketentuan tentang ijarah yang ada didalam KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK yang diperinci pada SEOJK

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan pustaka yang berisi informasi untuk menjelaskan bahan hukum primer.

¹³ Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), 310.

¹⁴ Zainudin, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika), 47.

Bahan hukum sekunder terdapat dalam buku-buku, jurnal, artikel, kamus hukum dan sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu antinomi norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu kunci faktor yang peting dalam menentukan keberhasilan pada sebuah penelitian yang dilakukan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi yaitu mencari ataupun menemukan bahan hukum primer yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK yang diperinci pada SEOJK serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukannya teknik pengumpulan bahan hukum, dalam teknik pengolahannya dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh (editing) sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap dan memformulasikan bahan hukum yang diperoleh ke dalam kalimat yang mudah dipahami atau sederhana.
2. Proses pengklasifikasian bahan hukum, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, agar tujuannya yaitu untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Sistematisasi (mencatat bahan hukum secara sistematis dan konsisten), bahan hukum yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep kemudian dijadikan sebagai dasar utama dalam memberikan analisis sehingga

akhirnya terdapat kesesuaian bahan hukum dengan analisis yang diberikan.

4. Deskripsi, adalah menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian untuk dianalisis.
5. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dari teknik analisis bahan hukum setelah terkumpulnya bahan hukum yang diperoleh.

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dimana penulis menggunakan analisa preskriptif dengan menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif. Sifat analisa preskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Serta menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif yang artinya yaitu suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat lebih khusus. Pola penarikan kesimpulan dalam penalaran hukum deduktif merujuk pada pola berfikir yang disebut silogisme. Dan terdapat beberapa silogisme dalam logika dan penalaran hukum deduktif diantaranya silogisme kondisional, silogisme kategorikal, serta silogisme alternatif. Selanjutnya setelah dianalisis menggunakan analisa preskriptif dengan menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif, maka akan diketahui apakah penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam akad ijarah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Kepastian Hukum dan Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didalamnya menjelaskan mengenai teori kepastian hukum, serta asas- asas dalam pembentukan-pembentukan peraturan perundang-undangan,

BAB III Gambaran Umum Norma Ijarah dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI menjelaskan hasil penelitian yang sesuai dengan judul penelitian dan diuraikan secara rinci mengenai kedudukan KHES dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan ijarah dalam Fatwa DSN-MUI, dan ketentuan ijarah dalam fikih yang berfokus pada biaya pemeliharaan *ma'jur*.

BAB IV Analisis pada bab ini berisi analisis dimana akan menjawab isi dari rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang dikaji yaitu Perbandingan Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan *Ma'jur* Antara KHES Dengan Fatwa DSN-MUI.

BAB V: Penutup menjelaskan simpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan pemberian saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan atau konflik norma antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Fatwa DSN-MUI, yang mana konflik norma ini terletak pada aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada akad ijarah. Pengaturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* yang diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan *ma'jur* (objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari musta'jir (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad, sedangkan didalam Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yang wajib menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Dari ketentuan yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan siapa yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah.
2. Akibat hukum terjadinya konflik norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 antara lain: (1)Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan transaksi ijarah mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*, (2)Timbulnya ketidakpastian hukum dalam hal siapa yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah, serta (3)Menambah potensi terjadinya konflik atau sengketa di Lembaga Keuangan Syariah, karena pada umumnya Lembaga Keuangan Syariah itu acuannya adalah Fatwa


DNS-MUI namun jika terjadi sebuah sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama maka hakim di Pengadilan Agama pedomannya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu dimungkinkan terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan atau perbandingan aturan maka cara penyelesaiannya yaitu melihat atau menganalisis dengan menggunakan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dalam penelitian ini asas yang tepat digunakan yaitu *asas lex specialis derogate legi generali* artinya bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan agar sebelum membentuk atau menyusun suatu peraturan dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang memiliki relevansi dengan peraturan yang akan disusun, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik norma antar norma yang satu dengan yang lainnya.
2. Cara menyelesaikan konflik norma yang terjadi dalam permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yakni dengan menerapkan asas-asas dalam pembentukan-pembentukan peraturan perundang-undangan agar nantinya tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum. Keberadaan KHES dan Fatwa DSN MUI tidaklah dapat dipungkiri tentang wujudnya sebagai bagian norma hukum yang mempengaruhi hukum di Indonesia. Namun kelemahan KHES dan Fatwa DSN, dalam tatanan hukum nasional tidaklah dapat dipungkiri pula keberadaannya. Hal ini karena keberadaannya bukanlah sebagai sumber hukum yang

mempunyai legalitas hukum nasional. Keberadaan KHES menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa, akan tetapi KHES ini tidaklah berbentuk UU, faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. Serta didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Oleh karena itu mengharmonisasikan dan memformulasikan Fatwa DSNMUI kedalam KHES serta menaikkan setatus KHES menjadi Undang-undang adalah suatu keharusan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiwarman, Karim A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: GIP, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Ashhidiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Hakim, Cecep Maskanul. *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) atau ijarah wa al-Iqtina' (financial leasing with purchase option) adalah akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta :Gaya Media Pratama, 2000
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Boymedia Publishing, 2006.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Marzuki, Peter Maahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mujahidin, H. Akhmad. *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari *Fiqhus Sunnah*. Cet 1. Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia), 7.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Widjaja, Wangsa. *Pembiayaan Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.
- Zainudin. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti, “ Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Fundamental JUSTICE*, No. 2 (2020): 42, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Anik, dan Harun Santoso. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol.01, No. 02* (2018): 106.
- Arwan, Firdaus Muhammad. *Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Kontruksi Hukum Perjanjian Sewa-Beli Dalam Ekonomi Syariah*, 2009.

- Darwin. “Studi Efektifitas PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Tamwil*, No. I (2018): 2.
- Ghozali, Mohammad. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah”, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, No. 3 (2022): 1142, <https://doi.org/10.30651/jms.v7i3.12658>.
- M., Wantu Fence. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 3 (2017): 389-390.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Hasanuddin Law Review* 1, no. issue 2 (2015): 321.
- Muhayatsyah, Ali. “Analisis Penerapan Transaksi Ijarah dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah.” *Jurnal JESKape Vol.3 No.2* (2019): 2.
- Muslimin. dkk, “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.2 (2022): 8617, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3723>.
- Rodliyah, Nunung. “Analisis Praktik Akad Ijarah dalam Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia.” *Journal of Islamic Law Studies Vol.3 No.2*. (2021): 1-3.
- Safudin, Endrik. “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum.” *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies Vol.2 No. 2* (2020).
- Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 2* (2018): 203.

SKRIPSI, TESIS & DISERTASI

- Citrawati, R.I. “Penerapan Prinsip Syariah Tentang Penentuan Ujrah pada Akad Ijarah dalam Pelaksanaan Akad Rahn

- PT Pegadaian Syariah*". Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University), 2020.
- Octavia, Nur Afni. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". Skripsi, (Metro: Perpustakaan IAIN Metto). 2017.
- Pahrudin, Ahmad. "*Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*". Skripsi, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah). 2014.
- Panata, Ghofir Surya & Qosim Khoiri Anwar. "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Akad Ijarah (Studi di Baitul Maal Waat Tamwil Al-Amiin, Karangnom, Klaten)*". Skripsi, (Surakarta: Perpustakaan UIN Raden Mas Said). 2022
- Rachman, Kania. "*Analisis Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*". Skripsi, (Jakarta: Perpustakaan: UIN Syarif Hidayatullah). 2022.

UNDANG-UNDANG DAN SUMBER LAIN

- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI Tentang Ijarah Pada Pasal 312.
- Rumah Makalah. Pembiayaan Ijarah dan IMBT diambil dari <http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/pembiayaan-ijarah-dan-imbt/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ralia Damayanti
NIM : 1220155
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : raliadamayanti178@gmail.com
No. Hp : 081943601469

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERBANDINGAN NORMA PENETAPAN BIAYA
PEMELIHARAAN MA'JUR ANTARA KHES DENGAN FATWA DSN-MUI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2024

(Ralia Damayanti)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD